Gunung Djati Conference Series, Volume 56 (2025)
Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2025
ISSN: 2774-6585

FIQIH LEMBAGA INVESTASI SYARIAH: SAHAM SYARIAH & REKSADANA SYARIAH

[1]Nabila Nandayanti, [2]Sani Dwina Putri, [3]Wulan Siti Nurjanah, [4]Iwan Setiawan, [5]Nema Widiantini
[1,2,3,4,5]UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
Email: nandayantinabila132@gmail.com.

Abstract

Sharia investment is a primary need for Muslims in developing assets in a halal and blessed manner. In this context, sharia stocks and mutual funds are the most popular and relevant investment instruments. This study aims to examine the definition, legal basis, types, operational mechanisms, and contracts used in sharia stocks and mutual funds. The method used is descriptive qualitative based on literature studies, which refer to DSN-MUI fatwas, OJK regulations, and various academic literature. The results of the study indicate that sharia investment has a system that is fundamentally different from conventional investment, with a focus on the prohibition of usury, gharar, and maysir, as well as the application of contracts such as musyarakah, mudharabah, wakalah, and ijarah. The conclusion of this study is that sharia investment can be the main alternative in a modern financial system that is fair and ethical, with the support of regulations and increased public literacy. The contribution of this research is expected to increase academic and practical understanding of sharia investment institutions.

Keywords: Sharia Contract, Sharia Investment, Sharia Mutual Funds, Sharia Stocks, Islamic Financial System

Abstrak

Investasi syariah menjadi kebutuhan utama bagi umat Islam dalam mengembangkan harta secara halal dan berkah. Dalam konteks ini, saham dan reksadana syariah menjadi instrumen investasi yang paling populer dan relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengertian, dasar hukum, jenis, mekanisme operasional, srta jenis-jenis akad yang diterapkan dalam instrumen saham dan reksa dana syariah. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif berbasis studi pustaka, yang mengacu pada fatwa DSN-MUI, regulasi OJK, serta berbagai literatur akademik. Hasil kajian menunjukkan bahwa investasi syariah memiliki sistem yang berbeda secara prinsipil dibandingkan konvensional, dengan fokus pada larangan riba, gharar, dan maysir, serta penerapan akad-akad seperti musyarakah, mudharabah, wakalah, dan ijarah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa investasi syariah dapat menjadi alternatif utama dalam sistem keuangan modern yang adil dan beretika, dengan dukungan regulasi dan peningkatan literasi masyarakat. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman akademik dan praktis tentang lembaga investasi syariah.

Kata Kunci: Akad Syariah, Investasi Syariah, Reksadana Syariah, Saham Syariah, Sistem Keuangan Islam.

PENDAHULUAN

Investasi merupakan kegiatan ekonomi penting yang membantu distribusi modal dari pemilik dana kepada pihak yang membutuhkan, guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, bagi umat Islam, keputusan berinvestasi tidak semata-mata didasarkan pada potensi

Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

keuntungan, melainkan juga mempertimbangkan kesesuaian dengan nilai-nilai dan prinsip syariah. Investasi syariah muncul sebagai jawaban atas kekhawatiran umat terhadap keberadaan riba, gharar, dan maisir dalam sistem konvensional. Oleh karena itu, umat Islam membutuhkan instrumen investasi yang dapat menjamin kehalalan dan keberkahan harta, salah satunya adalah saham syariah dan reksadana syariah.

Saham syariah merupakan efek berbentuk saham dari perusahaan yang kegiatan dan keuangannya sesuai prinsip Islam, sedangkan Reksadana syariah merupakan instrumen investasi kolektif yang pengelolaannya dilakukan oleh manajer investasi dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah. Keduanya telah memiliki dasar hukum kuat, baik dari sisi fatwa DSN-MUI maupun regulasi OJK.

Meski perkembangan investasi syariah di Indonesia cukup menggembirakan, tantangan tetap ada, seperti rendahnya literasi masyarakat, persepsi rumitnya investasi syariah, dan keterbatasan produk. Karena itu, penting untuk terus mengkaji dan memperluas wawasan tentang investasi syariah, agar masyarakat semakin yakin dan mampu memilih instrumen yang halal dan menguntungkan. Makalah ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman komprehensif mengenai konsep, regulasi, dan prospek saham serta reksadana syariah sebagai instrumen utama dalam investasi Islam modern.

METODOLOGI

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Data diperoleh dari beragam referensi literatur, termasuk buku dan jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI, serta regulasi dari OJK dan BEI. Tujuannya adalah untuk menggali pemahaman teoritis dan praktis mengenai konsep saham dan reksadana syariah, termasuk mekanisme operasional dan dasar hukumnya. Kajian ini bersifat normatif dengan fokus pada prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas investasi di pasar modal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Saham Syariah

Saham syariah merupakan saham biasa yang telah disaring agar sesuai dengan prinsip syariah Islam. Di Indonesia, saham-saham ini tercatat dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan fatwa DSN-MUI. Kriteria utama agar suatu saham masuk kategori syariah adalah: (1) perusahaan tidak menjalankan kegiatan yang bertentangan dengan syariah seperti perjudian, riba, gharar, maysir, produksi barang haram, hingga suap; dan (2) rasio keuangan tertentu, seperti total utang berbunga tidak lebih dari 45% total aset, dan pendapatan tidak halal tidak melebihi 10% dari total pendapatan. Islam melarang investasi pada saham preferen, karena adanya keuntungan tetap tanpa risiko serta perlakuan istimewa saat likuidasi, yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Saham syariah yang sah menurut Islam harus berasal dari usaha halal dan semua sahamnya memiliki hak kepemilikan yang setara. Jika ada perbedaan hak, seperti pada saham preferen, maka saham tersebut tidak lagi memenuhi prinsip kesetaraan dalam Islam (Rivai & Buchari, 2020).

2. Dasar Hukum yang Melandasi Keberadaan dan Praktik Saham Syariah dalam Islam

Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

Dasar hukum saham syariah dapat ditinjau dari dua perspektif utama, yaitu Islam dan regulasi di Indonesia. Secara Islam, saham syariah merujuk pada konsep kepemilikan (musyarakah/syirkah) yang halal, dengan dasar Al-Qur'an seperti QS. Al-Maidah: 2 (prinsip tolong-menolong dalam kebaikan) dan QS. Al-Baqarah: 275 (larangan riba), serta hadis tentang keharusan adanya kerelaan dalam transaksi (HR. Al-Baihaqi). Prinsip ini menegaskan bahwa saham syariah harus bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir.

Dalam konteks regulasi di Indonesia, saham syariah didasarkan pada beberapa landasan hukum, antara lain:

A. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagai dasar hukum utama;

B. Fatwa DSN-MUI No. 40 Tahun 2003 yang menetapkan prinsip-prinsip umum pasar modal syariah;

C. Fatwa DSN-MUI No. 135 Tahun 2020 yang secara khusus menjelaskan definisi serta ketentuan mengenai saham syariah;

D. Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2015 yang mengatur kewajiban penerapan prinsip syariah dalam pasar modal;

E. Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK dua kali dalam setahun sebagai panduan bagi investor, termasuk indeks seperti Jakarta Islamic Index (JII) dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).

3. Jenis-Jenis Saham Syariah yang ada dalam Sistem Keuangan Syariah

Terdapat jenis-jenis saham syariah yang ada dalam sistem keuangan syariah , pertama Saham yang Masuk Daftar Efek Syariah (DES) Saham yang masuk ke dalam Daftar Efek Syariah (DES) adalah saham yang telah disaring dan disetujui oleh OJK berdasarkan kriteria syariah. (OJK, 2023). Lalu, Saham dari Emiten yang Menjalankan Bisnis Syariah, saham ini diterbitkan oleh perusahaan yang secara eksplisit menyatakan dirinya sebagai perusahaan syariah. Kemudian, saham dari Perusahaan yang Kegiatannya Halal, jenis saham ini berasal dari perusahaan yang meskipun tidak mengklaim dirinya sebagai perusahaan syariah, namun kegiatan usahanya tidak melanggar prinsip syariah. (Antonio, 2001). Terakhir, Saham dalam Indeks Saham Syariah, untuk mempermudah investor syariah dalam memilih saham, Bursa Efek Indonesia (BEI) menyediakan indeks saham syariah yang memuat saham-saham yang telah diseleksi dan memenuhi kriteria syariah.

4. Mekanisme Operasional Saham Syariah

Terdapat Penyaringan Emiten (Screening Saham), Sebelum suatu saham bisa dianggap syariah, perusahaan penerbitnya (emiten) harus melalui proses seleksi (screening) syariah (Zainul, 2020). Lalu Penerbitan dan Perdagangan Saham, setelah dinyatakan sebagai saham syariah, maka saham tersebut dapat diperdagangkan melalui mekanisme pasar modal syariah (M, Nasution, 2019), Kemudian Kepemilikan dan Hak Investor, dalam sistem saham syariah, saham yang dibeli berarti investor memiliki bagian dari perusahaan tersebut secara riil (Nurhayati & Wasilah, 2014). Pengawasan Syariah, untuk emiten yang menyatakan diri sebagai perusahaan syariah, mereka wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) internal yang ditunjuk oleh DSN-MUI (DSN MUI, 2003) dan Indeks Saham

Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

Syariah, untuk mempermudah investor, BEI juga menyediakan beberapa indeks yang khusus menampilkan saham-saham syariah (OJK, 2023)

5. Jenis Akad dalam Transaksi pada Saham Syariah

Transaksi saham syariah mengacu pada prinsip musyarakah dan mudharabah. Pada musyarakah, investor dan perusahaan bekerja sama dalam permodalan dan risiko, sedangkan mudharabah melibatkan pemilik dana (investor) yang menyerahkan pengelolaan kepada pihak perusahaan (emiten), dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung pemodal.

Saat investor membeli saham syariah, ia otomatis menjadi pemilik modal, dan emiten sebagai pengelola. Karena porsi saham bisa berbeda-beda, relasi antar investor bisa masuk kategori musyarakah. Namun, karena investor tak selalu terlibat langsung dalam pengelolaan, maka emiten juga bisa bertindak sebagai wakil melalui akad wakalah.

Selain itu, akad ijarah juga digunakan, misalnya dalam pemberian upah kepada karyawan oleh perusahaan penerbit saham. Ada juga akad musahamah, yaitu bentuk syirkah berdasarkan jumlah saham yang dimiliki, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 135/2020.

6. Perbedaan antara Saham Syariah dan Saham Konvensional

Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada prinsip etika, tingkat risiko, dan asal-usul keuntungan. Saham syariah wajib terbebas dari unsur riba, perjudian (maysir), dan ketidakjelasan (gharar), serta hanya berinvestasi pada sektor-sektor yang halal. Saham konvensional tidak membatasi sektor usaha dan tidak diawasi oleh lembaga syariah.

Transaksi saham syariah juga lebih ketat—tidak diperkenankan praktik seperti margin trading atau short selling. Keuntungan diperoleh melalui sistem bagi hasil atau sewa, bukan bunga. Selain diawasi OJK, saham syariah juga dipantau oleh Dewan Pengawas Syariah.

7. Pengertian Reksadana Syariah

Reksa dana merupakan instrumen investasi kolektif di mana dana yang dihimpun dari para investor dikelola oleh manajer investasi ke dalam portofolio efek untuk meminimalkan risiko. Di Indonesia, reksa dana pertama kali dikenalkan oleh PT Danareksa pada tahun 1976, sementara pengembangan reksa dana syariah dimulai kembali sejak tahun 1997, mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IX/2001. Reksa dana konvensional memungkinkan investor membeli atau menjual kembali unitnya kapan saja, namun rentan terhadap spekulasi harga karena bergantung pada kekuatan pasar. Sebaliknya, reksa dana syariah mengikuti prinsip syariah, bebas riba, dan hanya berinvestasi pada perusahaan yang halal, serta menerapkan proses cleansing dengan pembayaran zakat atas pendapatan tidak halal.

8. Dasar Hukum dari Reksadana Syariah dalam Perspektif Islam dan Regulasi Di Indonesia

Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

Dalam prinsip muamalah Islam, segala bentuk transaksi diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat, sesuai kaidah fikih yang menyatakan bahwa hukum asal akad adalah mubah kecuali terdapat dalil yang melarang. Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1 dan hadis Nabi menegaskan pentingnya memenuhi akad dan syarat, selama tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Dalam konteks reksa dana, akad yang digunakan meliputi jual beli serta bagi hasil (mudharabah/musyarakah), yang telah sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IX/2000 menjelaskan bahwa reksa dana syariah merupakan bentuk investasi yang dijalankan berdasarkan prinsip Islam, di mana manajer investasi bertindak sebagai wakil pemilik dana (shahib al-mal) dan wajib mengelola dana sesuai ketentuan syariah.

9. Prinsip-Prinsip Syariah yang Menjadi Dasar dalam Pengelolaan Reksadana Syariah

Prinsip-Prinsip Syariah yang Menjadi Dasar dalam Pengelolaan Reksadana Syariah Adanya penerapan Prinsip Syariah (Sharia Compliance), Penyaringan Investasi (Screening), Akad, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Kepatuhan terhadap Fatwa MUI

10. Akad yang Digunakan dalam Pembentukan dan Pengelolaan Reksadana Syariah

Dalam reksa dana syariah, hubungan antara pemodal dan Manajer Investasi didasarkan pada akad wakalah, yakni pemberian kuasa dari pemodal kepada Manajer Investasi untuk mengelola dana sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam prospektus. Seluruh penempatan dana dilakukan pada instrumen yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, dengan menerapkan mekanisme kerja berdasarkan akad wakalah dan prinsip bagi hasil (mudharabah/qiradh) (Anwar, 2016)

11. Mekanisme Operasional Reksadana Syariah

Dalam reksadana syariah, akad utama yang digunakan adalah wakalah dan mudharabah. Investor memberikan dana kepada manajer investasi sebagai pengelola, dan keuntungan dibagi sesuai proporsi yang disepakati. Risiko ditanggung investor selama bukan akibat kelalaian manajer.

12. Perbedaan antara Reksadana Syariah dan Reksadana Konvensional

Perbedaan mendasarnya ada pada prinsip dan akad. Reksadana syariah berbasis kemitraan (wakalah, musyarakah, mudharabah, atau ijarah), sedangkan reksadana konvensional tidak menggunakan akad syariah. Dalam reksadana syariah, relasi antara investor dan manajer investasi setara, dan keputusan diambil bersama. Pengawasan dilakukan oleh OJK dan DPS, sedangkan reksadana konvensional hanya diawasi OJK

KESIMPULAN

Investasi syariah merupakan solusi strategis bagi umat Islam yang ingin berinvestasi tanpa melanggar prinsip-prinsip ajaran agama. Dengan menjauhkan diri dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian/spekulasi), investasi syariah menjawab kebutuhan akan sistem keuangan yang tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga

Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

memberikan ketenangan batin dan keberkahan. Instrumen investasi seperti saham syariah dan reksadana syariah kini menjadi unggulan karena bersifat transparan, adil, serta dirancang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kedua instrumen ini mengandalkan akad-akad yang sah menurut syariah seperti musyarakah (kerja sama modal), mudharabah (bagi hasil antara pemodal dan pengelola), dan wakalah (perwakilan), sehingga operasionalnya mencerminkan semangat kolaborasi dan tanggung jawab.

Keberadaan fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap legalitas dan keabsahan investasi syariah. Pengawasan ini tidak hanya menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga melindungi investor dari potensi praktik yang merugikan. Meskipun demikian, perkembangan investasi syariah di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal literasi keuangan syariah yang masih rendah dan keterbatasan variasi produk yang inovatif. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, dan masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan edukasi, memperluas jangkauan, dan menciptakan produk-produk syariah yang kompetitif dan sesuai kebutuhan zaman. Dengan upaya berkelanjutan, investasi syariah berpotensi besar menjadi fondasi sistem ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, sekaligus menjawab tantangan ketidakpastian ekonomi global.

REFERENSI

1. Antonio, M. Syafi'i. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani..
2. Anwar Syaifudin A. (2016). REKSA DANA SYARIAH DI INDONESIA; STUDI TERHADAP JENIS AKAD SERTA PERLINDUNGAN BAG1 INVESTOR. Hal.97Baznas RI. (2022). Laporan Tahunan Baznas 2022. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
3. Alamsyah, D., & Triyuwono, I. (2017). Pengawasan Syariah dalam Pengelolaan Reksa Dana Syariah di Indonesia. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 8(1), Hal.46–59 Drury, C. (2013). Management and Cost Accounting (8th ed.). London: Cengage Learning.
4. Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa DSN No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Karim, A. (2004). Ekonomi Islam: Prinsip dan Aplikasinya. Bandung: Alfabeta.
5. Farid, M. 2014. Mekanisme dan Pekembangan Reksadana Syariah. Iqtishoduna 4(1). 61-72..
6. Hasanah, N., & Kholiq, M. A. (2020). Pengelolaan Reksa Dana Syariah dengan Akad Wakalah bil Ujrah. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 5(1), 23–31
7. IDX (Bursa Efek Indonesia). Panduan Investasi Saham Syariah. Diakses pada 13 Mei 2024, dari https://www.idx.co.id
8. LBS Urun Dana. 2024. Mengenal Perbedaan Utama Saham Syariah dan Konvensional, Diakses pada tanggal 13 Mei 2025 dari https://www.lbs.id/publication/investasi/mengenal-perbedaan-utama saham-syariah-dan-konvensional.
9. Lestari, Winda Rika. Informatics and Business Darmajaya KINERJA REKSADANA SAHAM SYARIAH DAN REKSADANA SAHAM KONVENSIONAL
10. Mardiyah, A., & Putra, M. D. (2018). Analisis Efektivitas Screening Saham Syariah dalam Mendeteksi Kinerja Keuangan Emiten di BEI. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 3(2), 112–

Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

125
11. M.Nasution, Prinsip dan Mekanisme Pasar Modal Syariah di Indonesia, Al Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 4, No. 1 (2019).
12. Nafis, A. 2015. Akad Akad di dalam Pasar Modal. Iqtishoduna 5(1). 66-86.
13. Nadhifah, T, dkk. 2025. Analisis Perbedaan Antara Saham Konvensional dan Saham Syariah. 17-29.
14. Nurhayati & Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta, 2014. Nurul Huda dan Mohammad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teori dan Praktis, (Jakarta : Kencana Prenada Media Gruop, 2010), hal. 249
15. OJK, Reksa Dana Syariah: Investasi yang Sesuai Syariah Islam, diakses pada 13 Mei dari www.ojk.go.id
16. Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Daftar Efek Syariah. Diakses pada 13 Mei 2024, dari https://www.ojk.go.id
17. Putri Erisha, dkk. (2022). ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD PADA REKSADANA SYARIAH MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH KELAS A. AT TAUZI': JURNAL EKONOMI ISLAM Vol 22 NO 2. Hal.15-18
18. Ramadani, N. 2024. Analisis Akad Saham pada Produk Pasar Modal Syariah. 14(1).
19. Soemitra, Andi, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana, 2009. Zainul Arifin, Analisis Mekanisme Transaksi Saham Syariah dalam Perspektif Islam, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 6, No. 2 (2020).

Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0